



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147.05/KEP.153 - DPMD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program daerah dengan berlandaskan pada strategi sistem dan mekanisme pembangunan desa yang digariskan oleh Pemerintah;
 - b. mengendalikan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026;
 - c. menunjang kegiatan fisik dan non fisik;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026.

e k R A T A f

- KEEMPAT : Pembagian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kelompok Kerja Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemprakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T, M.M	Kepala Bidang PKPD	
Alit Sukandi, S.Pd, M.M	Sekretaris DPMD	
Rustaman Arifin, S.H, K.P, M.M	Kepala DPMD	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si	Kabag Hukum Setda Kab. Purwakarta	
Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 2 Maret 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BANRI BINZEIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147.05/kep.153-DPMID/2026







TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Purwakarta;
2. Dandim 0619 Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kasdim 0619 Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota : 1. Unsur Bidang Pengembangan Kelembagaan
dan Potensi Desa (6 orang);
2. Unsur Dinas Pendidikan (2 orang);
3. Unsur Dinas Kesehatan (2 orang);
4. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian
(2 orang);
5. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah
(2 orang);
6. Unsur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (1 orang);
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (2 orang);
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup (1 orang);
9. Unsur Kantor Kementerian Agama (1 orang);
10. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan
(1 orang);
11. Unsur Bagian Kesra (1 orang);
12. Unsur Bagian Hukum (1 orang);
13. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(1 orang);
14. Unsur Satpol Pamong Praja (1 orang);
15. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (2
orang);
16. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (2 orang).
- VI. Koordinator Bidang
Perencanaan : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang (2 orang);
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (1 orang);
3. Unsur Kodim 0619 Purwakarta (1 orang)

1. k. f. a. t. m. p.

- VII. Koordinator Bidang Pelaksanaan Pekerjaan : Unsur Kodim 0619 Purwakarta (1 orang)
- VIII. Koordinator Bidang Pengawasan : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (1 orang);
2. Unsur Kodim 0619 Purwakarta (1 orang)

Paraf Pemprakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T, M.M	Kabid PKPD	
Alit Sukandi, S.Pd, MM	Sekdis DPMD	
Rustaman Arifin, S.H, K.P, MM	Kadis DPMD	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si	Kabag Hukum Setda Kab. Purwakarta	
Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 147.05 / 1-ep.153-DPMID/2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA TENTARA NASIONAL
 INDONESIA MANUNGGAL
 MEMBANGUN DESA
 KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
 TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab
 - a. Mengawasi dan memantau seluruh kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
 - b. Menerima laporan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dari unsur kelompok kerja.
- II. Ketua
 - a. Bertanggungjawab kepada unsur pimpinan daerah secara langsung;
 - b. Mengikuti pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa melalui laporan maupun mengadakan peninjauan lapangan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kepada Bupati Purwakarta.
- III. Wakil Ketua
 - a. Bertanggungjawab atas segala pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kepada Ketua;
 - b. Mengkoordinir kegiatan para anggota dan koordinator bidang;
 - c. Memberikan laporan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- IV. Sekretaris
 - a. Mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa antara lain :
 - I. Pelaporan;
 - II. Pengumpulan data;
 - III. Undangan;
 - IV. Pengumuman;
 - V. dan tugas administrasi lainnya.
 - b. Mewakili Ketua, dan Wakil Ketua apabila berhalangan hadir atau ditugaskan untuk itu;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa.
- V. Anggota
 - a. Melaksanakan tugas dan petunjuk Ketua;
 - b. Memberikan laporan kepada Ketua melalui Sekretaris;
 - c. Melaksanakan tugas laporan yang ditentukan oleh Ketua.

Handwritten signature in blue ink.

VI. Koordinator Bidang Perencanaan







- a. Menterpadukan program daerah sebagaimana yang tercantum dalam rencana umum RPJMD dengan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa berdasarkan pola pikir Kabupaten Purwakarta;
- b. Bertanggungjawab dalam menyusun rencana kerja dan sasaran berdasarkan sistem perencanaan dan/atau spesifikasi teknis;
- c. Mengendalikan terhadap kegiatan yang sedang berjalan, mengevaluasi serta membuat perencanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa.

VII. Koordinator Bidang Pelaksanaan pekerjaan

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- c. Bertanggungjawab terhadap penerimaan, penggunaan bahan, jasa dan peralatan.

VIII. Koordinator Bidang Pengawasan

Bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.

Paraf Pemprakarsa		
Burhan Noor Dayan, S.T, M.M	Kepala Bidang PKPD	
Alit Sukandi, S.Pd, M.M	Sekretaris DPMD	
Rustaman Arifin, S.H, K.P, M.M	Kepala DPMD	
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H, M.Si	Kabag Hukum Setda Kab. Purwakarta	
Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN